



AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 9 Nomor 2 Mei 2022

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**ANALISIS UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA MESIR
NOMOR 100 TAHUN 1985 PASAL 11 TENTANG POLIGAMI
DAN RELEVANSINYA DENGAN MAQASHID SYARIAH**

Irsan

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
irsan1712@gmail.com

Zulkayandri

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
daltambus71@yahoo.com

Zul Ikrami

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
zulikromi86@gmail.com

ABSTRACT

This study examines and analyses the Egyptian Family Law Number 100 of 1985 Article 11 concerning polygamy and its relevance to maqashid sharia. This research is a library research, and the data analysis technique used in this research is content analysis and deductive analysis approach. This study concludes that, firstly, the substance of the Egyptian Family Law Number 100 of 1985 Article 11 concerning polygamy is: a. The husband must explain his marital status in the marriage certificate. b. The husband who will be polygamous must explain in a statement, the names of his wives and their places of residence. c. The notary must notify the first wife of her husband's marriage. d. A wife whose husband is polygamous can file for divorce if she experiences material or immaterial harm. e. If the judge is unable to reconcile between the husband and his first wife or his previous wives, the judge separates the two with the status of talak bain. f. The right of filing for divorce for the first wife or the previous wives is abolished if one year has elapsed since they ascertained of their husband's new marriage. g. The new wife can file for divorce if it turns out that her husband is hiding his old marriage. Secondly, this study concludes that the Egyptian Family Law Number 100 of 1985 Article 11 is relevant to maqashid sharia, the maqshad ashli (main goal) in it is hifzhun nasl, which is preserving the

lineage and the continuity of offspring. As for the maqashid tab'iah (supporting goal) in the law is to create tranquillity in married life, the protection of the wives and children's rights, and the protection of the husband's rights.

Keywords: Egyptian Family Law; Polygamy; Maqashid Sharia.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami dan relevansinya dengan *maqashid syariah*. Penelitian ini merupakan *library research*, dan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan analisis deduktif, Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami adalah: a. Suami harus menerangkan status perkawinannya dalam akta nikah. b. Suami yang akan berpoligami harus menerangkan dalam surat pernyataan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka. c. Notaris harus memberi tahu istri pertama tentang pernikahan suaminya. d. Istri yang suaminya berpoligami dapat menggugat cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau imateriel. e. Jika hakim tidak mampu mendamaikan antara suami dan istri pertama atau istri-istri lamanya maka hakim memisahkan keduanya dengan status talak *bain*. f. Hak gugat cerai bagi istri pertama atau istri-istri yang lama gugur jika telah berlalu satu tahun sejak mereka mengetahui pernikahan baru suami mereka. g. Istri baru dapat menggugat cerai jika ternyata suaminya menyembunyikan pernikahan lamanya. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 relevan dengan *maqashid syariah*, *maqshad ashli* (tujuan utama) di dalamnya adalah *hifzhun nasl* yaitu menjaga nasab dan keberlangsungan keturunan. Adapun *maqashid tabi'ah* (tujuan pengikut) dalam undang-undang tersebut adalah mewujudkan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga, terlindunginya hak-hak istri dan terlindunginya hak-hak suami.

Kata kunci: Undang-undang Hukum Keluarga Mesir; Poligami; *Maqashid Syariah*.

A. PENDAHULUAN

Sejak akhir tahun 2020, hingga bulan Maret 2021 media massa Mesir ramai memberitakan polemik di kalangan para ulama, akademisi dan para aktivis tentang Rancangan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir, tepatnya tentang usulan hukuman pidana bagi suami yang menikah untuk yang kedua kali namun tidak memberitahukan pernikahan tersebut kepada istri pertamanya.¹¹⁵ Dinyatakan dalam rancangan undang-undang yang baru tersebut bahwa suami yang menikah lagi atau berpoligami dan tidak memberitahukan pernikahan tersebut kepada istrinya ia diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun dan

¹¹⁵ Anoname, *Mishr; Ma At-Ta'dillat Allati Yahtajuha Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah?* Dikutip dari <https://www.bbc.com/arabic/interactivity-56259481> pada hari Ahad tanggal 26 Oktober 2021.

denda uang paling sedikit dua puluh ribu *pound* Mesir dan paling banyak lima puluh ribu *pound* Mesir, atau salah satu dari dua hukuman pidana tersebut.¹¹⁶ Rancangan undang-undang ini sudah diajukan ke parlemen pada September 2020 yang lalu, dan terjadi perdebatan hebat di antara anggota parlemen tanpa berujung dengan kesepakatan, sehingga pembahasan rancangan undang-undang ini ditunda hingga masa jabatan legislatif yang baru.¹¹⁷

Adapun substansi dari Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami di atas adalah bahwa suami yang akan berpoligami harus menerangkan dalam surat pernyataan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka, notaris harus memberi tahu istri pertama tentang pernikahan suaminya, istri yang suaminya berpoligami berhak menggugat cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau imateriel, jika hakim tidak mampu mendamaikan antara suami dan istri pertama atau istri-istri lamanya maka hakim memisahkan keduanya dengan status talak *bain*, hak gugat cerai bagi istri pertama atau istri-istri yang lama gugur jika telah berlalu satu tahun sejak mereka mengetahui pernikahan baru suami mereka kecuali jika mereka rida secara eksplisit atau pun implisit, istri yang baru, berhak menggugat cerai jika ternyata suaminya menyembunyikan pernikahan lamanya. Pada prinsipnya kebijakan-kebijakan pemerintah harus berorientasikan masalah umum dalam bingkai syariat. Dalam kaidah fikih disebutkan: “Kebijakan pemerintah harus berorientasikan masalah.”¹¹⁸

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana analisis dasar hukum substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami? Bagaimana relevansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami dengan *maqashid syariah*?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data-data dalam penelitian ini adalah ayat-

¹¹⁶ Anoname, Washington; *Al-Habsu Liman Yatazawwaj Tsaniyah Duna Ikhbaril Ula – Masyru’ Qanun Mishri*, dikutip dari <https://www.alhurra.com/egypt/2021/02/24/-الاولى-مشروع-قانون-الحبس-لمن-يتزوج-ثانية-دون-اخبار-الاولى-مشروع-قانون-مصري> pada hari Ahad tanggal 21 Oktober 2021.

¹¹⁷ Anoname, *Mishr; Ma At-Ta’dillat Allati Yahtajuha Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah?*, dikutip dari <https://www.bbc.com/arabic/interactivity-56259481> pada hari Ahad tanggal 26 Oktober 2021.

¹¹⁸ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa-Nazha-ir Fi Qawa-’id Wa Furu’I Fiqhi Asy-Syafi’iyyah*, (Darul Kutub Al-’Ilmiyyah, 1403 H), hlm. 121.

ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang relevan dengan tema penelitian dan penjelasan-penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian yaitu hubungan antara ketaatan istri kepada suami dan status manusiawi istri dalam perspektif hukum Islam.

Teknik analisis penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu menganalisa data-data yang diperoleh secara umum untuk kemudian menarik inferensi-inferensi atau kesimpulan secara khusus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Poligami dalam Syariat Islam

Secara bahasa, kata poligami merupakan kata serapan dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya adalah banyak, dan *gamos* yang artinya adalah perkawinan. Jika *polus* dan *gamus* digabungkan artinya adalah pernikahan yang lebih dari satu kali.¹¹⁹ Adapun dalam fikih islami, poligami disebut dengan *تَعَدُّ الزَّوْجَاتِ ta'addud az-zaujat*. Secara bahasa *ta'addud az-zaujat* berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata yaitu *ta'addud* dan *az-zaujat*. *Ta'addud* *تَعَدَّد* merupakan *mashdar* dari kata *تَعَدَّد ta'adada* yang artinya adalah *كَثُرَ katsura* yaitu menjadi banyak, dan juga berarti *زَادَ zada* yaitu bertambah.¹²⁰ *Az-zaujaat* *الزَّوْجَاتُ* merupakan bentuk jamak dari *الزَّوْجَةُ az-zaujah* yang artinya adalah istri.¹²¹ Adapun secara istilah, poligami atau *ta'adud az-zaujat* artinya adalah pernikahan kedua atau ketiga atau keempat yang dilakukan oleh seorang muslim, di mana istri pertamanya atau istri keduanya atau istri ketiganya masih sah sebagai istrinya.¹²²

Poligami merupakan syariat Islam, hukum asal poligami adalah diperbolehkan, bagi seorang muslim memenuhi persyaratan, yaitu mampu berbuat adil dan mampu memberi

¹¹⁹ Aisyah, *Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, (jurnal Ilmiah Advokasi, 2019), vol. 7, no. 1, hlm. 46.

¹²⁰ Ahmad Mukhtar, *Mu'lamul Lughah Al-'Rabiyyah Al-Mu'ashirah*, ('Alamul Kutub, 1429 H), jld. 2, hlm. 1464.

¹²¹ Ahmad Mukhtar, *Mu'lamul Lughah Al-'Rabiyyah Al-Mu'ashirah*, hlm. 1007.

¹²² Al-Kasani, *bada-i' Ash-Shana-i' Fi Tartibi Asy-Syara-i'*, (Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1406), jld. 2, hlm. 266).

nafkah.¹²³ Dasar hukum disyariatkannya poligami adalah Al-Qur'an, sunah dan ijmak para ulama.¹²⁴

2. *Maqashid Syariah*

a. Definisi *Maqashid Syariah*

Secara etimologi, *maqashid syariah* adalah dua kata yang berasal dari bahasa Arab, *مَقَاصِدُ الشَّرَائِعِ maqashidusy syari'ah*. *مَقَاصِدُ maqashid* merupakan bentuk jama' dari kata *الْمَقْصَدُ al-maqshad*, yang artinya adalah maksud atau tujuan, yaitu tekad untuk mencapai sesuatu.¹²⁵ *الشَّرَائِعُ asy-syari'ah* secara bahasa memiliki arti *مَوَارِدُ الْمَاءِ mawaaridul maa'*, yaitu tempat mengalirnya air. Adapun secara terminologi, *maqashid syariah* adalah “Makna-makna yang terkandung di dalam hukum-hukum syariat, makna-makna yang didapati (dengan penerapan) hukum-hukum syariat, baik makna-makna berupa hukum-hukum parsial maupun masalah-masalah yang bersifat universal maupun parsial ataupun tujuan-tujuan umum”.¹²⁶

b. Klasifikasi *Maqashid Syariah*

Berdasarkan kekuatannya, *maqashid syariah* dibagi menjadi tiga yaitu: *maqashid dharuriyyah*, *maqashid hajiyyah* dan *maqashid tahsiniyyah*. *Maqashid dharuriyyah* adalah *maqashid* yang merupakan pondasi kesejahteraan kehidupan di dunia dan di akhirat, hilangnya *maqashid dharuriyyah* dipastikan kesejahteraan tidak akan terwujud.¹²⁷ *Maqashid dharuriyyah* memiliki lima substansi yaitu *hifzhud din* (menjaga agama), *hifzun nafs* (menjaga jiwa), *hifzhun nasl* (menjaga keturunan), *hifzhul aql* (menjaga akal) dan *hifzhul mal* (menjaga harta). *Maqashid hajiyyah*, ia merupakan *maqashid* yang menyempurnakan *maqashid dharuriyyah*, jika ia tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Sedangkan *maqashid tahsiniyyah* merupakan *maqashid* yang menyempurnakan *maqashid*

¹²³ Mushthafa Khan, Mushthafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqhul Manhaji 'Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'i*, (Damaskus: Daru Qalam Liththiba'ah Wannasyri Wattauzi', 1413 H), jld. 4, hlm. 35.

¹²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihataul Muqtashid*, (Kairo: Darul Hadis, 1425 H), jld. 3, hlm. 64.

¹²⁵ Ibnu Manzhuur, *Lisaanul Arab*, (Beirut: Daa Shadir), jld. 3, hlm. 96.

¹²⁶ Nuuruddin bin Mukhtar al-Khaadimi, *Ilmul maqaashid asy-syar'iyyah*, (Riyadh: Maktabh 'Abiikaan), hlm. 17.

¹²⁷ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417 H), jld. 2, hlm. 8.

hajiyyah, jika ia tidak terpenuhi, manusia tidak akan mengalami kesulitan, dan jika ia terpenuhi, maka akan memperindah kehidupan manusia.¹²⁸

Berdasarkan urgensinya, *maqashid* dibagi menjadi dua, yaitu: *maqashid ashliyyah* dan *maqashid taba'iyah*.¹²⁹ *Maqashid ashliyyah* adalah tujuan dasar atau tujuan utama dan tertinggi dari suatu hukum syariat.¹³⁰ Seperti larangan seorang muslim meminang (khitbah) wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya, *maqashid* utama dari larangan ini adalah untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. *Maqashid taba'iyah* adalah tujuan pengikut atau tujuan kedua dari suatu hukum syariat.¹³¹ Seperti larangan seorang muslim meminang (khitbah) wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya,¹³² *maqashid taba'iyah* dari larangan ini adalah agar lelaki yang telah meminang wanita tersebut tidak mengalami kerugian materiel atau pun imateriel. Dalam pernikahan dan poligami terdapat *maqashid ashliyyah* dan *maqashid taba'iyah*. Menurut Imam Asy-Syathibi, *maqashid ashliyyah* atau tujuan tertinggi dari pernikahan adalah *at-tanasul* atau mendapatkan keturunan, dan inti dari mendapatkan keturunan adalah menjaga nasab dan kelestarian keturunan, demikian juga dengan poligami.¹³³

3. Analisis Substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami

Secara umum, dasar penetapan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami ada dua, yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah berhak menentukan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahannya.¹³⁴ Allah *subhanahu wata'ala* berfirman yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad) dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. (Qs. An-Nisa':59). Adanya perintah untuk mentaati pemimpin menunjukkan bahwa

¹²⁸ Nuuruddin bin Mukhtar al-Khaadimi, *‘Ilmul maqaashid asy-syar’iyyah*, (Riyadh: Maktabh ‘Abiikaan), hlm. 72.

¹²⁹ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni ‘Affan, 1417 H), jld. 1, hlm. 382.

¹³⁰ Ahmad, *Nazhariyyatul Maqashid ‘Inda Al-Imam Asy-Syathibi*, (Ad-Darrul ‘Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412 H), hlm. 275.

¹³¹ Ahmad, *Nazhariyyatul Maqashid ‘Inda Al-Imam Asy-Syathibi*, hlm. 275.

¹³² Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (Kairo: Darul Hadis, 1416 H), jld. 5, hlm. 489, no. 6276, dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhu*.

¹³³ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni ‘Affan, 1417 H), jld. 1, hlm. 383.

¹³⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Kairo, Darul Hadis), hlm. 16.

pemimpin memiliki hak untuk menentukan kebijakan-kebijakan atas rakyatnya. Kebijakan pemerintah harus terpenuhi padanya dua hal; Pertama, tidak menyelisihi syariat Allah, tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah,¹³⁵ Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda yang artinya: “Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika dalam rangka bermaksiat kepada Allah”.¹³⁶ Kedua, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan rakyat. Dalam kaidah fikih disebutkan: “Kebijakan pemerintah harus berorientasikan maslahat.”¹³⁷ Maslahat terbesar yang diharapkan dapat segera terwujud dengan ditetapkannya Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami adalah agar terciptanya rumah tangga yang rukun dan bahagia.

Dasar hukum kedua, adalah sabda Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi *radhiyallahu 'anhu* yang artinya: “Sesuatu yang halal adalah apa yang Allah halalkan di dalam kitab-Nya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitab-Nya, dan sesuatu yang Allah diam atasnya, maka hak tersebut sesuatu yang dimaafkan.”¹³⁸ Maksud dari sabda Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam* ini adalah bahwa sesuatu yang Allah jelaskan tentang kehalalannya, maka sesuatu tersebut halal, dan sesuatu yang Allah jelaskan tentang keharamannya, maka sesuatu itu haram, namun hal ini tidak menunjukkan bahwa segala sesuatu yang halal yang tidak disebutkan di dalam kitab-Nya adalah sesuatu yang tidak halal, dan juga tidak menunjukkan bahwa segala sesuatu yang haram yang tidak dijelaskan di dalam kitab-Nya adalah sesuatu yang tidak haram, karena penyebutan sesuatu yang halal dan haram juga didapati di dalam sunah, dan perintah untuk mengikuti sunah adalah perintah Allah dalam kitab-Nya.¹³⁹

Selanjutnya di akhir hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menjelaskan bahwa sesuatu yang Allah diamkan dan tidak diperinci penjelasannya, maka sesuatu itu dimaafkan, maksudnya adalah jika tidak ada *nash* yang menjelaskan tentang halalnya sesuatu dan

¹³⁵ Hasan Al-Hindawi, *Dhawabith Shalahiyyati Tasharrufi Imam Fil Ilzam Bil Ibahah Tathbiqat Mu'ashirah*, (Riyadh: Jurnal Al-'Adl, 1435 H), hlm. 345.

¹³⁶ Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (Kairo: Darul Hadis, 1416 H), jld. 4, hlm. 73, no. 3889.

¹³⁷ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa-Nazha-ir Fi Qawa-'id Wa Furu'I Fiqhi Asy-Syafi'iyah*, (Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403 H), hlm. 121.

¹³⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 1430 H), jld. 4, hlm. 459, no. 3367, Al-Muhaqqiq: Al-Arna-uth: *Hasan*.

¹³⁹ Al-Husain Asy-Syirazi, *Al-Mafatih Fi Syarhil Mashabih*, (Kuwait: Darun Nawadir, 1433 H), jld. 4, hlm. 520, no. 3257.

keharamannya, maka sesuatu tersebut hukumnya adalah halal.¹⁴⁰ Maka berdasarkan hadis di atas, penetapan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami adalah diperbolehkan, meskipun tidak ada penjelasannya secara khusus dalam Al-Qu'ran atau pun sunah. Kebolehan ini semakin kuat dengan hak pemerintah dalam mengambil kebijakan dan pertimbangan maslahat yang ingin dicapai melalui penetapan undang-undang tersebut.

Substansi pertama dari Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami adalah Suami yang akan berpoligami harus menerangkan dalam surat pernyataan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka, maksudnya adalah suami menerangkan dengan jelas nama-nama istri-istrinya dan alamat lengkap tempat tinggal mereka.¹⁴¹ Dasar hukum atas hal ini adalah yang pertama, perbuatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, dahulu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* saat berpoligami, beliau tidak menyembunyikan satu pun istri beliau dari istri-istri beliau yang lain,¹⁴² dan masing-masing mereka memiliki rumah atau tempat tinggal yang mereka saling mengetahui rumah satu sama lain.¹⁴³ Hal ini merupakan teladan dari Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* bagi umatnya dalam berpoligami, yaitu suami tidak menyembunyikan satu pun istrinya dari istri-istri yang lain, dan mereka saling mengetahui tempat tinggal satu sama lain.¹⁴⁴

Kedua, pada dasarnya pernikahan dilakukan harus dengan dasar suka sama suka, rela sama rela,¹⁴⁵ Buraidah bin Hashib *radhiyallahu 'anh* menceritakan, bahwa ada seorang wanita muda yang datang kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* dan berkata: “Sesungguhnya ayahku menikahkanku dengan anak saudara laki-lakinya, agar kedudukan laki-laki tersebut menjadi lebih mulia setelah menikah denganku”. Mendengar pengaduan ini Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pun menyerahkan permasalahan tersebut kepada wanita tersebut. Wanita itu pun mengatakan: “Sesungguhnya aku telah merelakan apa yang

¹⁴⁰ Zainuddin Al-Munawi, *Faidhul Qadhir Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir*, (Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro.

¹⁴¹ Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami.

¹⁴² Ibnu Hisyam, *As-Sirah An-Nabawiyah Libni Hisyam*, (Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Al-Halabi, 1375 H), hlm. 643-648.

¹⁴³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 1430 H), jld. 3, hlm. 426, no. 2334, *shahih*.

¹⁴⁴ Ibnu Hisyam, *As-Sirah An-Nabawiyah Libni Hisyam*, (Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Al-Halabi, 1375 H), jld. 2, hlm. 643-648.

¹⁴⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Kafi Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad*, (Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1414 H), jld. 3, hlm. 18.

telah diperbuat oleh ayahku, hanya saja aku ingin agar wanita-wanita mengetahui bahwa para ayah tidak berhak memaksa anak-anak wanita mereka menikah.”¹⁴⁶ Riwayat ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh dinikahkan melainkan dengan keridaannya, dengan demikian harus suami perlu menjelaskan siapa saja nama-nama istri-istrinya yang lama dan di mana mereka bertempat tinggal, sehingga benar-benar dapat diketahui bahwa calon istri kedua atau calon istri baru benar-benar rida atas pernikahannya dengan laki-laki tersebut.

Ketiga, Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anh*u meriwayatkan, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda yang artinya: “Barang siapa yang memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka kelak ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah”.¹⁴⁷ Dalam hadis ini Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* memperingatkan umatnya yang memiliki dua istri atau lebih agar berlaku adil kepada istri-istrinya, jika tidak, maka diancam dengan hukuman bahwa ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah. Inti dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* mengingatkan umatnya yang berpoligami, untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya. Di antara wasilah atau sebab suami berlaku adil terhadap istri-istrinya adalah diterangkannya secara jelas kepada calon istri yang baru nama-nama istrinya yang lama dan alamat tinggal mereka. Ketika semua istri saling mengenal dan mengetahui keadaan mereka satu sama lain, hal ini dapat menjadi salah satu faktor suami dapat berlaku adil. Sehingga sebaliknya jika ada satu istri yang tidak diketahui keberadaannya oleh istri-istri yang lain, hal ini dapat menjadi sebab suami tidak berlaku adil, baik dengan memperlakukan istri yang tidak diketahui tersebut secara istimewa, atau sebaliknya yaitu menzaliminya.

Jika dikatakan bahwa tidak perlu menjelaskan nama-nama istri yang lama dan tidak perlu menjelaskan tempat-tempat tinggal mereka, karena jika pernikahan telah terlaksana, semua itu hanya akan memperkeruh suasana. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik: “Dahulu Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* pernah sedang bersama salah seorang istrinya, kemudian salah satu dari *ummul mukminin* mengirimkan satu wadah berisi makanan, maka istri beliau yang beliau sedang berada di rumahnya saat itu memukul tangan

¹⁴⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyah, 1430 H), jld. 3, hlm. 73, no. 1874, *shahih*.

¹⁴⁷ Ad-Darimi, *Musnad Ad-Darimi*, (Saudi Arabia: Darl Mughni Linnasyri Wattaazi’, 1412 H), jld. 3, hlm. 1415, no. 2252.

pembantu (yang mengantar makanan) tersebut, wadah makanan pun terjatuh, dan makanan pun tumpah, kemudian Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* menggabungkan kembali belahan wadah makanan tersebut dan memasukkan kembali makanan tersebut ke dalamnya, dan beliau berkata: “Ibu kalian sedang cemburu.”¹⁴⁸ Dalam Riwayat Ibnu Majah disebutkan: “Ibu kalian sedang cemburu maka makanlah,” para sahabat pun memakan makanan tersebut.¹⁴⁹ Hadis ini menunjukkan bahwa jika istri-istri yang dipoligami saling mengetahui satu sama lain, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ketika hendak berpoligami suami tidak perlu menerangkan nama-nama istrinya yang lama beserta tempat tinggal mereka.

Pernyataan di atas dapat dijawab dengan tiga jawaban, pertama, hadis di atas tidak menunjukkan bahwa suami lebih baik tidak menjelaskan kepada calon istri barunya nama-nama dan tempat tinggal istri-istrinya yang lama, bahkan sebaliknya, hadis tersebut menunjukkan bahwa suami perlu menjelaskan kepada calon istri barunya nama-nama dan tempat tinggal istri-istrinya yang lama, karena Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* merupakan suri tauladan bagi kita semua, dan terbukti bahwa istri-istri Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* saling mengenal satu sama lain dan saling mengetahui tempat tinggal yang lain. Kedua, Adapun kisah kecemburuan yang terjadi sehingga menyebabkan mangkuk makanan pecah, hal ini merupakan pelajaran bagi umat Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* dalam menghadapi pasangan yang cemburu, yaitu Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* menghadapinya dengan tenang dan santun. Ketiga, kecemburuan terjadi adalah suatu keniscayaan, karena hal tersebut merupakan tabiat manusia,¹⁵⁰ namun tidak berarti poligami menjadi tidak diperbolehkan, dan tidak berarti juga para istri-istri tidak boleh saling mengenal, karena yang menjadi permasalahan utama adalah bagaimana menghadapi semua itu dengan cara yang terbaik dan bagaimana meredam suasana kecemburuan dengan cara yang terbaik.

Dasar hukum keempat, teori *maalaatul af’aal*. Teori *ma-alaatul af’aal* yaitu teori memprediksi akibat yang akan ditimbulkan oleh suatu perbuatan, apakah akibatnya baik sehingga perbuatan itu dibolehkan dan dianjurkan, atau justru akibatnya adalah kemudaratan, atau akibatnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan

¹⁴⁸ *Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari*, (Bulaq, As-Sulthaniyyah, 1311 H), jld. 7, hlm. 36, no. 5225).

¹⁴⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyah, 1430 H), jld. 3, hlm. 426, no. 2334, *shahih*.

¹⁵⁰ Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, (Beirut, darul Ma’rifah, 1379 H), jld. 9, hlm. 320.

maqashid syariah sehingga perbuatan tersebut menjadi terlarang.¹⁵¹ Sehingga berdasarkan teori *ma-alaatul af'al*, pada saat berpoligami, calon suami perlu menjelaskan nama-nama istri lamanya dan tempat-tempat tinggal mereka, karena hal ini diperlukan untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan di masa yang akan datang seperti permasalahan terkait penyelenggaraan jenazah suami jika ia meninggal dunia, permasalahan warisan, permasalahan hibah dan wasiat, jika suami tidak datang memenuhi kewajibannya, maka kabar tentangnya dapat diperoleh dari istri-istrinya yang lain.

Substansi kedua adalah notaris harus memberi tahu istri pertama tentang pernikahan suaminya, maksudnya adalah bahwa petugas pencatat pernikahan harus memberitahukan kepada istri pertama atau istri-istri yang lama tentang pernikahan yang dilakukan oleh suami mereka.¹⁵² Tujuan dari hal ini adalah agar pihak berwenang dapat memastikan bahwa istri pertama atau istri-istri yang lama telah mengetahui bahwa suami mereka telah menikah lagi, serta mewujudkan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga hak-hak para istri dan anak-anak mereka. Dasar hukum hal ini adalah kebijakan pemerintah.¹⁵³ Hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan ditetapkan untuk mencapai maslahat, yaitu agar istri pertama dapat mengetahui pernikahan baru suaminya, dan untuk mencegah mudarat, yaitu agar jika ada hak-hak istri dan anak-anaknya yang tidak terpenuhi, seperti nafkah lahir dan batin, istri dapat melakukan tindakan yang tepat, seperti bermusyawarah dengan suami atau mengadukan hal ini kepada pihak berwenang.¹⁵⁴

Substansi ketiga adalah istri yang suaminya berpoligami berhak menggugat cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau imateriel. Pada dasarnya seorang istri tidak diperbolehkan meminta cerai atau menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Tsauban *radhiyallahu 'anhu* meriwayatkan, bahwa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda yang artinya: “Siapa pun seorang istri yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan mendesak (yang dibenarkan syariat) maka haram baginya bau surga”.¹⁵⁵ Al-Munawi *rahimahullah* dalam kitabnya *Faidhul Qadhir* menjelaskan bahwa maksud dari hadis ini adalah bahwa jika seorang istri menggugat cerai suaminya tanpa sebab yang mendesak, sebab yang

¹⁵¹ Helmi Basri, *Teori Maalaatul Af'al*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 12.

¹⁵² Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami.

¹⁵³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Kairo, Darul Hadis), hlm. 16.

¹⁵⁴ Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami.

¹⁵⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 1430 H), jld. 3, hlm. 207, no. 2054, *shahih*.

mendesak adalah seperti istri khawatir ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, baik karena istri tidak menyukai suaminya atau karena suaminya menzaliminya, maka istri seperti ini terhalang dari mencium bau surga.¹⁵⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani *rahimahullah* juga menjelaskan bahwa hadis-hadis yang memperingatkan wanita agar tidak menggugat cerai suaminya adalah berlaku bagi istri yang menggugat cerai tanpa sebab yang dibenarkan syariat.¹⁵⁷

Di antara sebab-sebab yang memperbolehkan wanita untuk menggugat cerai suaminya adalah suami tidak mampu memenuhi hak-hak istri, seperti nafkah, kebersamaan istri, dan tempat tinggal khusus, pelecehan dan kezaliman yang dilakukan suami terhadap istri, baik dengan memukul tanpa alasan yang dibenarkan syariat, melaknat, menghina dan lain sebagainya,¹⁵⁸ jika istri mendapatkan mudarat yang disebabkan suaminya bersafar, seperti kasus suaminya bersafar lebih dari enam bulan, dan istri khawatir atas dirinya terjatuh ke dalam maksiat,¹⁵⁹ atau ketika istri mendapatkan mudarat yang disebabkan suaminya dipenjara untuk waktu yang lama,¹⁶⁰ atau istri mendapati aib pada suaminya, baik aib jasmani atau pun rohani, aib jasmani adalah seperti mandul, impotensi dan lain sebagainya. Adapun aib rohani adalah kefasikan, seperti suami gemar bermabuk-mabukan, berjudi dan lain sebagainya.¹⁶¹

Dasar hukum bolehnya istri menggugat cerai suaminya yang berpoligami jika ia mengalami mudarat materiel atau imateriel adalah yang pertama, Abdullah bin Abbas *radhiyallahu ‘anhu* meriwayatkan: “Istri Tsabit bin Qais datang menghadap Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* dan berkata: wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit bin Qais pada agama dan akhlaknya, tetapi aku takut kufur, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* pun menjawab: “Apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya?” ia pun menjawab: iya, Rasulullah pun berkata kepada Tsabit bin Qais: “terimalah kebun itu, dan ceraikanlah istrimu”.¹⁶² Syihabuddin Al-Mishri *rahimahullah* menjelaskan bahwa istri Tsabit

¹⁵⁶ Al-Munawi, *Faidhul Qadhir Syarh Al-Jami’ Ash-Shaghir*, (Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1356 H), jld. 3, hlm. 138, no. 2944.

¹⁵⁷ Ibnu hajar, *Fathul Bari*, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1379 H), jld. 9, hlm. 402.

¹⁵⁸ Ad-Dasuqi, *Hasyiyah Ad-Dasuqi ‘Ala Asy-Syarhil Kabir*, (Darul Fikr), jld. 3, hlm. 345.

¹⁵⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Maktabah Al-Qahirah:1389 H), jld. 7, hlm. 305.

¹⁶⁰ Anoname, *Al-mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Mesir: Mathabi’ Dar Ash-Shafwah), jld. 29, hlm. 66.

¹⁶¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihataul Muqtaashid*, (Kairo: Darul Hadis, 1425 H), jld. 3, hlm. ٤٢.

¹⁶² Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Bulaq: As-Sulthaniyyah, 1311 H), jld. 7, hlm. 46, no. 5273.

bin Qais menggugat cerai karena ia tidak sanggup hidup bersama Tsabit bin Qais, ketidaksanggupan ini disebabkan karena Tsabit bin Qais adalah laki-laki yang sangat hitam, sangat pendek dan sangat jelek wajahnya.¹⁶³ Mudarat yang menimpa istri Tsabit bin Qais adalah mudarat imateriel, sehingga demikian juga seorang istri yang mengalami mudarat imateriel, atau bahkan mudarat meteriel, ia berhak menggugat cerai suaminya.

Kedua, sahabat Ubadah bin Shamit *radhiyallahu'ahu* meriwayatkan, bahwa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda yang artinya: "Tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan orang lain".¹⁶⁴ Berdasarkan hadis ini, pemerintah sangat tepat menetapkan hak gugat cerai bagi para istri yang mendapatkan mudarat baik materiel atau pun imateriel karena suami mereka berpoligami, sehingga dengan demikian para laki-laki akan berpikir ulang jika hendak berpoligami, akan mempertimbangkan dengan sebaik mungkin jika hendak berpoligami, karena mereka mengetahui bahwa jika istri-istri mereka mendapatkan mudarat atas poligami yang mereka lakukan, konsekuensinya adalah istri memiliki hak gugat cerai.

Substansi keempat adalah jika hakim tidak mampu mendamaikan antara suami dan istri pertama atau istri-istri lamanya maka hakim berhak memisahkan keduanya dengan status talak *bain*. Ketika terjadi pertikaian antara suami dan istri, pemerintah memiliki wewenang untuk mendamaikan keduanya. Allah berfirman yang artinya:

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teleti."¹⁶⁵ Imam Ath-Thabari *rahimahullah* menjelaskan bahwa perintah pada ayat di atas ditujukan kepada pemerintah, yaitu agar pemerintah mengutus juru damai dari keluarga suami dan juru damai dari keluarga istri untuk melakukan mediasi di antara keduanya. Mediasi dalam hal ini adalah upaya musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara suami dan istri. Selain

¹⁶³ Syihabuddin Al-Mishri, *Irsyadus Sari Lisyarhi Shahihil Bukhari*, (Mesir: Al-Mathba'ah Al-Kubra Al-Amiriyah, 1323 H), jld. 8, hlm. 150, no. 5274.

¹⁶⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 1430 H), jld. 3, hlm. 73, no. 1874, *shahih lighairihi*.

¹⁶⁵ QS. An-Nisa' (4):35.

dapat dilakukan oleh hakam utusan dari masing-masing keluarga, mediasi juga dapat dilakukan oleh hakim.¹⁶⁶

Dasar hukum bahwa hakim berhak melakukan mediasi antara suami dan istri adalah firman Allah dalam Qs.An-Nisa':35. Berdasarkan ayat ini hakim berhak memanggil utusan dari masing-masing keluarga suami dan istri untuk melakukan mediasi, kalau saja hakim boleh dan berhak mengutus hakam untuk mediasi, maka jika hakim yang langsung memediasi maka tentu lebih diperbolehkan.¹⁶⁷ Selain berhak melakukan mediasi, hakim juga berhak memisahkan antara suami dan istri, jika memang dengan memisahkan keduanya terdapat kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mempertahankan hubungan keduanya. Dasar hukum hal ini adalah kisah istri Tsabit bin Qais yang datang menghadap Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anh*u meriwayatkan: "Istri Tsabit bin Qais datang menghadap Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dan berkata: wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit bin Qais pada agama dan akhlaknya, tetapi aku takut kufur, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pun menjawab: "Apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya?" ia pun menjawab: iya, Rasulullah pun berkata kepada Tsabit bin Qais: "terimalah kebun itu, dan ceraikanlah istrimu".¹⁶⁸ Dalam kisah ini, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* memutuskan untuk memisahkan Tsabit bin Qais dan istrinya, karena beliau *shallallahu 'alaihi wasallam* memandang bahwa maslahat terbesar dapat dicapai dengan memisahkan keduanya. Berdasarkan hadis ini, hakim berhak memutuskan untuk memisahkan antara suami dan istri setelah memediasi keduanya.

Adapun dasar hukum bahwa hakim melakukan mediasi terlebih dahulu antara suami dan istri sebelum memutuskan keduanya adalah bahwa karena hukum asal dari perceraian adalah terlarang, dan diperbolehkan jika ada kebutuhan yang menuntut hal tersebut.¹⁶⁹ Jika hakim telah memisahkan antara suami dan istri, maka status perpisahan tersebut adalah talak *bain*, yaitu suami dan istri tidak bisa rujuk kembali, dan jika mereka ingin kembali berumah tangga maka mereka harus melakukan akad nikah yang baru, lengkap dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, serta mahar baru yang ditentukan, jika talak *bain* ini adalah talak *bain sughra*,

¹⁶⁶ Yayah Yarotul Salamah, *Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, (Jakarta Timur: Jurnal Ahkam, 2013), Vol. XIII, No. 1, hlm. 82.

¹⁶⁷ Al-Qurthubi, *Jami'ul Bayan 'An Ta'wili Ayil Qur'an*, (Mekkah: darut Tarbiyah watturats), jld. 8, hlm. 319.

¹⁶⁸ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Bulaq: As-Sulthaniyyah, 1311 H), jld. 7, hlm. 46, no. 5273.

¹⁶⁹ Ahmad bin Abdil Halim, *Majmu' Al-Fatwa*, (Madinah: Majma' Malik Fahd, 1416 H), jld. 32, hlm. 293.

yaitu baru terjadi satu atau dua kali talak.¹⁷⁰ Namun jika ternyata talak *bain* tersebut adalah talak *bain* kubra atau telah terjadi tiga kali talak, maka suami istri yang telah dipisahkan tersebut tidak dapat kembali melakukan akad nikah sampai wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain yang terjadi alami tanpa rekayasa, kemudian sudah terjadi hubungan suami istri, kemudian terjadi talak dan sudah berakhir dari masa iddah dan tidak terjadi rujuk.¹⁷¹

Substansi kelima adalah bahwa hak gugat cerai bagi istri pertama atau istri-istri yang lama gugur jika telah berlalu satu tahun sejak mereka mengetahui pernikahan baru suami mereka kecuali jika mereka rida secara eksplisit atau pun implisit, maksudnya adalah istri tidak lagi berhak menggugat cerai suaminya, jika ia telah mengetahui suaminya berpoligami, namun tidak melakukan gugatan cerai sampai berlalu satu tahun, kecuali jika mereka rida secara eksplisit atau pun implisit sejak awal, maka sejak awal pernikahan baru suaminya, haknya untuk gugat cerai telah gugur.¹⁷² Dasar hukum bahwa hak gugat cerai bagi istri pertama atau istri-istri yang lama gugur jika telah berlalu satu tahun sejak mereka mengetahui pernikahan baru suami mereka adalah yang pertama, waktu satu tahun merupakan waktu yang cukup lama, dan istri tidak melakukan gugatan cerai selama satu tahun, ini merupakan indikasi kuat bahwa istri tidak mengalami mudarat materiel atau pun imateriel, sekiranya pun ia mengalami mudarat, maka dianggap mampu bersabar atas mudarat tersebut dan dianggap telah memaafkan suaminya.

Dasar hukum kedua adalah teori *maalaatul af'aal*.¹⁷³ Berdasarkan teori *maalaatul af'aal*, hak istri untuk menggugat cerai suaminya yang berpoligami karena ia mengalami mudarat materiel atau imateriel dari poligami tersebut, perlu dibatasi dengan waktu tertentu, hal ini agar istri tidak bemudah-mudahan dalam menggugat cerai. Jika waktu hak gugat cerai tidak dibatasi, maka hal ini dapat membuat istri berfikir untuk menggugat cerai suaminya kapan saja meskipun tidak ada mudarat yang menyimpannya. Jika dikatakan bahwa tidak ada satu pun dalil dari Al-Qur'an ataupun sunah tentang pembatasan hak gugat cerai, sehingga tidak perlu ada pembatasan waktu. Hal ini dapat dijawab bahwa pembatasan ini merupakan

¹⁷⁰ Muhammad bin Shalih, *Asy-Syarhul Mumti' 'Ala Zaadil Mustaqni'*, (Riyadh: Dar Ibnil Jauzi, 1427 H), jld. 12, hlm. 468

¹⁷¹ Ibid.

¹⁷² Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami.

¹⁷³ Helmi Basri, *Tecori Maalaatul Af'aal*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 12.

kebijakan pemerintah yang ditetapkan untuk mencapai maslahat,¹⁷⁴ dan pembatasan ini tidak bertentangan dengan syariat Allah.¹⁷⁵ Jika sejak awal suami menikah lagi, dan para istri yang lama rida atas pernikahan tersebut baik secara eksplisit atau pun implisit, maka hak gugat cerai telah gugur tanpa menunggu waktu satu tahun.

Rida secara eksplisit maksudnya adalah menyatakan secara terang-terangan menyetujui pernikahan baru suami mereka, baik secara lisan ataupun tulisan. Dalam ucapan ataupun tulisan seperti: “Aku setuju kamu menikah lagi”. Adapun rida secara implisit maksudnya adalah rida yang tidak dinyatakan secara terang-terangan baik secara lisan ataupun tulisan, akan tetapi hal ini dapat terlihat dari sikap dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari, seperti mereka tetap ceria dan tidak sama sekali menghalangi suaminya berpoligami.

Dasar hukum bahwa jika sejak awal suami menikah lagi, dan para istri yang lama rida atas pernikahan tersebut baik secara eksplisit atau pun implisit, maka hak gugat cerai telah gugur tanpa menunggu waktu satu tahun karena hak gugat cerai adalah hak mereka, sehingga jika mereka menggugurkan hal tersebut maka diperbolehkan, dan rida atas pernikahan baru suami mereka secara otomatis menggugurkan hak gugat cerai, karena hak gugat cerai diberikan kepada para istri adalah untuk mencapai maslahat, dan keridaan para istri merupakan indikasi yang menunjukkan bahwa pernikahan suami mereka tidak menyebabkan mudarat, tetapi sebaliknya yaitu membawa maslahat.

Substansi keenam adalah istri yang baru, berhak menggugat cerai jika ternyata suaminya menyembunyikan pernikahan lamanya, maksudnya adalah istri yang baru dinikahi berhak menggugat cerai suaminya karena ia tidak menjelaskan pernikahan lamanya dengan wanita lain, sehingga ketika akad nikah dilaksanakan, istri baru tidak mengetahui bahwa laki-laki tersebut telah memiliki istri.¹⁷⁶ Dasar hukum penetapan hak cerai bagi istri baru yang tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikahi wanita lain sebelumnya adalah karena pada dasarnya nikah dilakukan rela sama rela, suka sama suka.¹⁷⁷ Sehingga jika seorang laki-laki tidak jujur kepada wanita yang akan dinikahnya, maka wanita tersebut berhak menggugat

¹⁷⁴ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa-Nazha-ir Fi Qawa-‘id Wa Furu’I Fiqhi Asy-Syafi’iyyah*, (Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1403 H), hlm. 121.

¹⁷⁵ Hasan Al-Hindawi, *Dhawabith Shalahiyyati Tasharrufi Imam Fil Ilzam Bil Ibahah Tathbiqat Mu’ashirah*, (Riyadh: Jurnal Al-‘Adl, 1435 H), hlm. 345.

¹⁷⁶ Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami.

¹⁷⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Kafi Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad*, (Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1414 H), jld. 3, hlm. 18.

cerai setelah pernikahan dilaksanakan dan ternyata dia tertipu, sekiranya laki-laki tersebut jujur, maka pernikahan tidak akan terjadi.

Dasar hukum kedua adalah sabda Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* yang artinya: “Tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan orang lain”.¹⁷⁸ Jika istri yang baru dipoligami tidak diberikan hak gugat cerai, maka hal ini akan menyebabkan mudarat baginya, sehingga seiring dengan penipuan atau menyembunyian istri lama adalah terlarang, maka istri baru memiliki hak gugat cerai agar tidak terjadi mudarat kepadanya. Dasar hukum keempat, teori *maalaatul af’aal*.¹⁷⁹ Berdasarkan teori *maalaatul af’aal*, maka istri baru yang tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikahi wanita lain sebelumnya perlu diberi hak gugat cerai, jika tidak, maka di masa-masa yang akan datang akan ada laki-laki lain yang melakukan hal yang sama terhadap wanita yang dinikahinya.

4. Relevansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami terhadap *maqashid syariah*

Maqashid syariah tidaklah berdiri dengan sendirinya, melainkan ia dibangun di atas dalil-dalil *syar’i*, dan berkembang juga dengan mengikuti dalil-dalil *syar’i*. Asy-Syaikh Nuruddin Al-Khadimi menjelaskan bahwa kesimpulan dari hubungan antara *maqashid* dengan dalil-dalil *syar’i* adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan, bahwa *maqashid syariah* bukanlah dalil yang berdiri sendiri tanpa dibangun di atas dalil-dalil *syar’i*, akan tetapi *maqashid syariah* mengikuti dalil-dalil *syar’i* dan terlahir dari dalil-dalil *syar’i* tersebut, sehingga hubungan antara *maqashid syariah* dengan dalil-dalil *syar’i* adalah hubungan *taba’iyyah* (pengikut) dan *tadhmin* (substansial), bukan hubungan independensi dan individualitas.”¹⁸⁰

Setelah melakukan analisis terhadap substansi-substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami, penulis memandang bahwa semua substansi tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Semua dasar hukum dari substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir

¹⁷⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyah, 1430 H), jld. 3, hlm. 73, no. 1874, *shahih lighairihi*.

¹⁷⁹ Helmi Basri, *Teori Maalaatul Af’aal*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 12.

¹⁸⁰ Nuuruddin bin Mukhtar al-Khaadimi, *‘Ilmul maqaashid asy-syar’iyyah*, (Riyadh: Maktabh ‘Abiikaan), hlm. 41.

nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami kembali kepada tiga metode ijtihad, pertama ijtihad *bayani*, yaitu ijtihad yang dilakukan melalui pemahaman terhadap lafaz-lafaz Al-Qur'an dan sunah, baik dari sisi umum, khusus, *muthlaq*, *muqayyad*, *manthuq*, *mafhum* dan lain sebagainya.¹⁸¹ Kedua, ijtihad *qiyasi*, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan menganalogikan suatu masalah yang tidak ada *nash* khusus yang menjelaskan hukumnya dengan suatu masalah yang ada *nash* khusus yang menjelaskan hukumnya dengan melihat kesamaan illat hukum.¹⁸² Ketiga, ijtihad *bitakhrijil furu' 'alal ushul al-kulliyah* (mengeluarkan hukum permasalahan *furu'*/cabang berdasarkan kaidah umum), yaitu ijtihad yang dilakukan dengan mengembalikan hukum permasalahan *furu'*/cabang kepada kaidah umum.¹⁸³ Keempat, ijtihad *istishlahi*, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menemukan hukum berdasarkan tinjauan maslahat yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan sunah.¹⁸⁴

Dengan demikian, penulis memastikan bahwa substansi-substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami adalah sesuai dengan syariat Islam, selanjutnya penulis menganalisis relevansi substansi-substansi tersebut dengan *maqashid syariah*. Asy-Syaikh Nuruddin Al-Khadimi dalam kitabnya *'Ilmul Maqashid Asy-Syar'iyah* menjelaskan bahwa metode penetapan *maqashid syari'ah* ada dua; pertama, *al-istinbath al-mubasyir minal qur'an wassunnah* (*istinbath* secara langsung dari Al-Qur'an dan sunah). Metode ini menggali *maqashid syariah* dari Al-Qur'an dan sunah melalui *istinbath*, baik melalui lafaz *sharih* (jelas) berupa *al-amru* (perintah) dan *an-nahyu* (larangan) secara langsung, atau pun melalui analisis illat hukum pada kedua lafaz tersebut.¹⁸⁵ Contoh *al-amru* dan *an-nahyu* adalah perintah Allah *subhanahuwata'ala* untuk melaksanakan salat, zakat, haji, menegakkan keadilan, larangan berbuat zina, berjudi, minum khamar dan lain sebagainya. Semua perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dibangun di atas illat hukum berupa *maqashid* mendapatkan kebaikan dan manfaat serta menolak mudarat bagi manusia.¹⁸⁶

¹⁸¹ Muhammad Sulaiman, *Af'alur Rasul Wadalalatuha 'Alal Ahkam Asy-Syar'iyah*, (Beirut, Muassasatur Risalah, 1424 H), jld. 1, hlm. 118.

¹⁸² Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420 H), jld. 4, hlm. 1866.

¹⁸³ Abdullah Muhammad, *Taushif Al-Aqdhayah Fi Ays-Syari'ah Al-Islamiyyah*, jld. 1, hlm. 334.

¹⁸⁴ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibn 'Affan, 1417 H), jld. 2, hlm. 11.

¹⁸⁵ Ibid, hlm. 135.

¹⁸⁶ Nuuruddin bin Mukhtar al-Khaadimi, *'Ilmul maqaashid asy-syar'iyah*, (Riyadh: Maktabah 'Abiikaan), hlm. 67.

Dapat dipahami dari perintah-perintah tersebut bahwa *maqashad Asy-Syari'* (tujuan Allah) dapat terwujud ketika perintah-perintah tersebut dilaksanakan. Demikian juga dapat dipahami dari larangan-larangan tersebut bahwa *maqashad Asy-Syari'* (tujuan Allah) dapat terwujud ketika apa yang dilarang benar-benar di jauhi. Sehingga dengan demikian dapat kita ketahui bahwa *al-amru wan-nahyu* merupakan metode pertama untuk mengetahui dan menetapkan *maqshid syariah*.¹⁸⁷ Metode kedua, metode *al-istikhrāj minal maqashid al-ashliyyah wattabi'ah* (mengeluarkan *maqashid* dari *maqashid* pokok dan *maqashid* pengikut). *Maqashid ashliyyah* adalah tujuan dasar atau tujuan utama dan tertinggi dari suatu hukum syariat, dan *maqashid taba'iyyah* adalah tujuan pengikut atau tujuan kedua dari suatu hukum syariat.¹⁸⁸ Penerapannya adalah seperti melihat *maqashid* pokok pada perintah salat, yaitu *at-ta'abbud*, murni beribadah kepada Allah. Setelah itu baru kita mengeluarkan *maqashad-maqashad* berikutnya, seperti mencegah dari perbuatan keji dan mungkar,¹⁸⁹ manajemen waktu dan disiplin, membuat anggota tubuh sehat dan lain sebagainya.

Menurut Imam Asy-Syathibi, *maqashid ashliyyah* atau tujuan tertinggi dari pernikahan adalah *at-tanasul* atau mendapatkan keturunan, yang disebut juga dengan *hifzhun nash*, demikian juga dengan poligami.¹⁹⁰ Hal ini berdasarkan *al-istiqrā'* (telaah) para ulama terhadap *nash-nash* Al-Qur'an dan sunah-sunah Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam*. Di antara dasar hukum *maqshad ashli* dalam poligami tersebut adalah riwayat dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhuma*: "Dahulu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan (kami) untuk menikah dan melarang (kami) untuk hidup membujang (tidak pernah menikah) dengan larangan yang sangat keras". Kemudian Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhuma* menyebutkan sabda Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* yang artinya: "Menikahlah kalian dengan wanita yang pengasih dan dapat melahirkan banyak anak, sesungguhnya aku berbangga dihadapan para Nabi pada hari kiamat nanti atas banyaknya ummatku".¹⁹¹ Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah menjaga keturunan, hal ini dapat dilihat dari penjelasan Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi Muhammad

¹⁸⁷ Ibid, hlm. 68.

¹⁸⁸ Ibid, hlm. 275.

¹⁸⁹ QS. Al-'Ankabut (29): 45.

¹⁹⁰ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417 H), jld. 2, hlm. 26.

¹⁹¹ Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, (Muassasah Ar-Risalah, 1421 H), jld. 20, hlm. 63, no. 12613. tahqiq: Syu'aib Al-Arna-uth. Derajat hadis ini dinilai *shahih ligahirihi* oleh Syu'aib Al-Arna-uth.

shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk menikah dan melarang untuk membujang selamanya. Bahkan dalam redaksi hadis Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* menggunakan الولد *al-walud*, wanita yang dapat melahirkan banyak anak, dan redaksi hadis adalah redaksi perintah, yang semakin mempertegas bahwa tujuan utama pernikahan adalah mendapatkan dan menjaga keturunan.

Setelah mengetahui bahwa *maqashid ashliyyah* pada pernikahan dan poligami, yaitu *at-tanasul* atau *hifzhun nasl*, dan setelah menganalisis substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami, maka penulis menyimpulkan bahwa Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami relevan dengan *maqashid syariah* dengan tiga alasan sebagai berikut. Pertama, Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami mengakui syariat poligami. Hal ini dapat diketahui secara jelas dengan terbitnya undang-undang tentang poligami itu sendiri, karena jika undang-undang tidak mengakui syariat poligami tentu tidak akan mengatur praktik poligami atau bahkan kebalikannya yaitu melarang praktik poligami. Undang-undang yang ditetapkan negara bukanlah seperti pendapat individu yang dapat ditolak oleh siapa saja yang tidak mau menerimanya. Akan tetapi undang-undang adalah pedoman bagi seluruh warga negara, bagi yang suka atau pun sebaliknya.

Alasan kedua, Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami memperkuat penerapan syariat poligami. Jika pendapat fikih dari seorang ulama atau dari suatu mazhab merupakan salah satu pilihan yang dapat dipilih, maka undang-undang atau qanun tidaklah demikian. Asy-Syaikh Mushthafa Ahmad Zarqa menjelaskan bahwa hasil akhir dari kodifikasi undang-undang adalah bahwa undang-undang tersebut satu hukum fikih dengan teks yang jelas dan wajib diterapkan bagi *qadhi* (hakim) dan *al-mutaqadhi* (pihak yang berperkara). Ijtihad *qadhi* terbatas dengan memahami teks undang-undang dan penerapannya pada kasus-kasus nyata.¹⁹² Dengan demikian, Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami memperkuat penerapan syariat poligami. Alasan ketiga, pengakuan dan penguatan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami terhadap syariat poligami melazimkan bahwa *maqshad ashli* atau tujuan pokok dari Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor

¹⁹² Musthafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhil 'Amm*, jld. 1, hlm. 314.

100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami adalah *at-tanasul* atau *hifzun nasl*, karena undang-undang tersebut pada dasarnya dibangun berdasarkan syariat pernikahan dan poligami, dan *maqshad hifzun nasl* itu sendiri sesungguhnya di bangun di atas syariat pernikahan dan poligami.¹⁹³

Esensi *hifzhun nasl* atau *at-tanasul* (berketurunan) adalah terjaganya nasab anak dengan melaksanakan *at-tanasul* yang sesuai syariat, yaitu dengan mewujudkan tali pernikahan.¹⁹⁴ Jika dikatakan bahwa Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami hanya mempersulit penerapan poligami dengan berbagai persyaratan dan ketentuan-ketentuannya, dan ini merupakan indikasi bahwa Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami cenderung tidak menginginkan poligami terjadi. Hal ini bisa kita jawab dengan kita mengatakan bahwa substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami tidaklah bersifat mempersulit, akan tetapi bersifat mengatur pelaksanaan poligami, sehingga pelaksanaannya akan melahirkan masalah yang banyak, bukan sebaliknya yaitu melahirkan banyak mafsadat. Hal ini justru selaras dengan *maqshad* (tujuan) *hifzhud din* atau menjaga agama, yaitu agar manusia tidak mendahulukan hawa nafsunya di atas ibadah kepada Allah. Tidak berbuat zina merupakan bentuk ibadah kepada Allah, yaitu mentaati Allah dengan menjauhi larangan-larangannya, tidak berbuat kezaliman dengan poligami tanpa aturan juga merupakan bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah, yaitu tidak menuhankan hawa nafsu. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman yang artinya: “Sudahkah engkau (Muhammad) melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, apakah engkau akan menjadi pelindungnya?”¹⁹⁵

Allah *subhanahu wata'ala* juga berfirman yang artinya: “Dan siapakah yang lebih sesat dari pada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”. (Qs.Al-Qashash:50). Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami juga sesungguhnya selaras dengan dua ayat di atas, mengatur pelaksanaan

¹⁹³ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni ‘Affan, 1417 H), jld. 1, hlm. 383.

¹⁹⁴ Ibnu ‘Asyur, *Maqashid Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*, (Qatar, Wizaratul Awqaf Wasysyu-un Al-Islamiyyah, 1325 H), jld. 2, hlm. 140.

¹⁹⁵ QS.Al-Furqan (25):43.

poligami, agar warga negara tidak menuhankan hawa nafsu mereka dengan melakukan poligami sesuka mereka sehingga berpotensi menyebabkan mudarat yang besar.

Adapun *maqashid taba'iyah* dalam pernikahan adalah berbagai kebaikan dan maslahat yang bersifat mengikut serta menyempurnakan *maqshad ashliyyah*.¹⁹⁶ Imam Asy-Syathibi menjelaskan bahwa *maqshad taba'iyah* tersebut adalah seperti mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan kebaikan dari status sosial istri dan keluarganya, pelayanan istri dalam kehidupan sehari-hari, memberikan bantuan untuk istri dalam kehidupan sehari-hari, atau menikmati segala hal yang Allah halalkan dari pasangan, mendapatkan manfaat dari kekayaan pasangan, menikmati paras pasangan yang menawan, mendapatkan motivasi dari pasangan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menjaga diri dari hal-hal yang Allah haramkan dan lain sebagainya.¹⁹⁷ Semua *maqashid taba'iyah* ini dapat kita tarik dari *maqshad ashli* yaitu *hifzun nasl*.

Demikian juga *maqashid tabi'ah* pada Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami, kita dapat menyimpulkannya dengan berpatokan terhadap *maqshad Ashli* yaitu *hifzhun nasl*. Berikut ini adalah substansi dari Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami beserta *maqashid taba'iyah* di dalamnya. *Maqashid taba'iyah* yang akan penulis sebutkan berikut ini adalah *maqashid* yang berdasarkan pada *maqshad ashli* yaitu *hifzun nasl*.

Pertama, suami yang akan berpoligami harus menerangkan dalam surat pernyataan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka. *Maqashid tabi'ah* pada substansi ini adalah mewujudkan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga dan terwujudnya hubungan yang harmonis di antara para istri, adanya hubungan tolong-menolong antara para istri. Redina Ibrahim Husain Ar-Rifa'i dalam penelitiannya yang berjudul *Shuwar Az-Zawaj Al-Mustahdatsah Wa Atsaruha 'Ala Al-Istiqrar Al-Usary*,¹⁹⁸ menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan secara *sirri* (disembunyikan atau tidak tercatat) berpengaruh terhadap ketenangan dan kelanggengan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki yang

¹⁹⁶ Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412 H), hlm. 277.

¹⁹⁷ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417 H), jld. 1, hlm. 383.

¹⁹⁸ Redina Ibrahim Husain Ar-Rifa'i, *Shuwar Az-Zawaj Al-Mustahdatsah Wa Atsaruha 'Ala Al-Istiqrar Al-Usary*, edisi 13, Jurnal Al-Urduniyyah Fi Ad-Dirasat Al-Islamiyyah vol. 3, hlm. 157, 1438 H, Yordania: Universitas Al-Bayt.

akan berpoligami menerangkan dalam surat pernyataan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka, sehingga wanita yang akan dinikahnya dapat mengetahui semuanya, ia telah menempuh usaha untuk menciptakan ketenangan dalam rumah tangganya.

Kedua, notaris harus memberi tahu istri pertama tentang pernikahan suaminya. *Maqashid tabi'ah* dalam substansi ini adalah mewujudkan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga hak-hak para istri dan anak-anak mereka. Dr. Hammad Muhammad dalam penelitiannya yang berjudul *Qa'idah tasharrufil Imam 'Ala Ar-Ra'iyah Manuthah Bil Mashlahah Wa Tathbiqatuha Al-Mu'ashirah*, menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan maslahat untuk rakyatnya adalah mewajibkan rakyatnya melakukan pencatatan atau administrasi pernikahan, hal ini dalam rangka menjaga hak-hak para istri dan anak-anak mereka.¹⁹⁹ Hak-hak anak dalam hal ini ada yang berupa tujuan utama dalam pernikahan atau *maqshad ashli* yaitu menjaga nasab, dan juga ada yang bersifat *taba'i*, yaitu seperti penyempurnaan kebutuhan secara umum setelah kebutuhan pokok terpenuhi, pendidikan akhlak²⁰⁰ dan lain sebagainya.

Berikutnya adalah istri yang suaminya berpoligami dapat menggugat cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau imateriel. *Maqashid tabi'ah* dalam substansi ini adalah menjaga hak-hak istri.²⁰¹

Keempat, jika hakim tidak mampu mendamaikan antara suami dan istri pertama atau istri-istri lamanya maka hakim memisahkan keduanya dengan status talak *bain*. *Maqashid tabi'ah* dalam substansi ini adalah terlindunginya hak-hak istri. Haris Ali Ibrahim dan Sulaiman Muhammad Hilal dalam penelitian mereka yang berjudul *Sulthatul Qadhi At-Taqdiriyyah Fi Fadhdhi Munaza'ati Tafriq Al-Qadha-i* menjelaskan bahwa di antara faktor-faktor yang menjadikan hakim berhak memisahkan antara suami dan istri adalah untuk menghilangkan mudarat dan kezaliman atas istri serta dalam rangka melindungi hak-hak istri.²⁰² Kelima, hak gugat cerai bagi istri pertama atau istri-istri yang lama gugur jika telah

¹⁹⁹ Hammad Muhammad, *Qa'idah tasharrufil Imam 'Ala Ar-Ra'iyah Manuthah Bil Mashlahah Wa Tathbiqatuha Al-Mu'ashirah*, edisi 32, Jurnal Kulliyah Asy-Syari'ah Wal-Qanun, volume 2, hlm. 148, 2020, Mesir: Universitas Al-Azhar.

²⁰⁰ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibn 'Affan, 1417 H), jld. 2, hlm. 22.

²⁰¹ Ad-Dasuqi, *Hasyiyah Ad-Dasuqi 'Ala Asy-Syarhil Kabir*, (Darul Fikr), jld. 3, hlm. 345.

²⁰² Haris Ali Ibrahim dan Sulaiman Muhammad Hilal, *Sulthatul Qadhi At-Taqdiriyyah Fi Fadhdhi Munaza'ati Tafriq Al-Qadha-i*, edisi 36, Jurnal Al-'Ulum Al-Qanuniyyah, 2021, Baghdad: Universitas Baghdad.

berlalu satu tahun sejak mereka mengetahui pernikahan baru suami mereka kecuali jika mereka rida secara eksplisit atau pun implisit. *Maqashid tabi'ah* pada substansi ini adalah melindungi hak-hak suami. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mencapai maslahat, yaitu melindungi hak-hak suami, dengan tetap mempertahankan istrinya.²⁰³

Terakhir, istri yang baru, dapat menggugat cerai jika ternyata suaminya menyembunyikan pernikahan lamanya. *Maqashid tabi'ah* pada substansi ini adalah melindungi hak-hak istri yang baru. Berdasarkan teori *maalaatul af'aal*, ketentuan ini dapat menutup pintu-pintu kezaliman dan penipuan terhadap para wanita yang akan dinikahi sebagai istri kedua, ketiga atau keempat.²⁰⁴

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami melalui ijthad *bayani*, ijthad *qiyasi*, ijthad *bitakhrijil furu' 'alal ushul al-kulliyah* (mengeluarkan hukum permasalahan *furu'*/cabang berdasarkan kaidah umum) dan ijthad *istishlahi* penulis menyimpulkan bahwa semua substansi dari Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami sesuai dengan syariat Islam dan relevan dengan *maqashid syariah*. *Maqshad ashli* (tujuan pokok) dari Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami adalah *hifzhun nasl*, yaitu menjaga keturunan, yang intinya adalah menjaga nasab dan keberlangsungan keturunan. Adapun *maqashid tabi'ah* yang terkandung di dalam undang-undang tersebut adalah mewujudkan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga, terlindunginya hak-hak istri dan anak-anak mereka dan terlindunginya hak-hak suami.

²⁰³ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa-Nazha-ir Fi Qawa-'id Wa Furu'I Fiqhi Asy-Syafi'iyah*, (Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403 H), hlm. 121.

²⁰⁴ Helmi Basri, *Tcori Maalaatul Af'aal*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 12.

E. DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyur, Ibnu, *Maqashid Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*, Qatar, Wizaratul Awqaf Wasysyu-un Al-Islamiyyah, 1325 H.
- Abdil Halim, Ahmad, *Majmu’ Al-Fatwa*, (Madinah: Majma’ Malik Fahd, 1416 H), jld. 32, hlm. 293.
- Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi ‘ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420 H.
- Ad-Darimi, *Musnad Ad-Darimi*, Saudi Arabia: Darl Mughni Linnasyri Wattaazi’, 1412 H.
- Ad-Dasuqi, *Hasyiyah Ad-Dasuqi ‘Ala Asy-Syarhil Kabir*, Darul Fikr.
- Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Kairo: Darul Hadis, 1416 H.
- Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid ‘Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul ‘Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412 H.
- Aisyah, *Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, jurnal Ilmiah Advokasi, 2019.
- Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari*, Bulaq, As-Sulthaniyyah, 1311 H.
- Al-Hindawi, Hasan, *Dhawabith Shalahiyyati Tasharrufi Imam Fil Ilzam Bil Ibahah Tathbiqat Mu’ashirah*, Riyadh: Jurnal Al-‘Adl, 1435 H.
- Al-Husain Asy-Syirazi, *Al-Mafatih Fi Syarhil Mashabih*, Kuwait: Darun Nawadir, 1433 H.
- Al-Kasani, *bada-i’ Ash-Shana-i’ Fi Tartibi Asy-Syara-i’*, Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1406.
- Al-Khaadimi, Nuuruddin bin Mukhtar, *‘Ilmul maqaashid asy-syar’iyyah*, Riyadh: Maktabh ‘Abiikaan.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Kairo, Darul Hadis.
- Al-Mishri, Syihabuddin, *Irsyadus Sari Lisyarhi Shahihil Bukhari*, Mesir: Al-Mathba’ah Al-Kubra Al-Amiriyyah, 1323 H.
- Al-Munawi, *Faidhul Qadhir Syarh Al-Jami’ Ash-Shaghir*, Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1356 H.
- Al-Munawi, Zainuddin, *Faidhul Qadhir Syarh Al-Jami’ Ash-Shaghir*, Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro.
- Al-Qurthubi, *Jami’ul Bayan ‘An Ta’wili Ayil Qur’an*, Mekkah: darut Tarbiyah watturats.
- Anoname, *Al-mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Mesir: Mathabi’ Dar Ash-Shafwah.

- Anoname, *Mishr; Ma At-Ta'dillat Allati Yahtajuha Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah?*
Dikutip dari <https://www.bbc.com/arabic/interactivity-56259481> pada hari Ahad tanggal 26 Oktober 2021.
- Anoname, Washington; *Al-Habsu Liman Yatazawwaj Tsaniyah Duna Ikhbaril Ula – Masyru' Qanun Mishri*, dikutip dari <https://www.alhurra.com/egypt/2021/02/24/الحبس-لمن-يتزوج-الأولى-مشروع-قانون-مصري> pada hari Ahad tanggal 21 Oktober 2021.
- Ar-Rifa'i, Redina Ibrahim Husain, *Shuwar Az-Zawaj Al-Mustahdatsah Wa Atsaruha 'Ala Al-Istiqrar Al-Usary*, edisi 13, Jurnal Al-Urduniyyah Fi Ad-Dirasat Al-Islamiyyah vol. 3, Yordania: Universitas Al-Bayt, 1438 H.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah Wa-Nazha-ir Fi Qawa'id Wa Furu'I Fiqhi Asy-Syafi'iyah*, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403 H.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah Wa-Nazha-ir Fi Qawa'id Wa Furu'I Fiqhi Asy-Syafi'iyah*, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403 H.
- Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Dar Ibni 'Affan, 1417 H.
- Basri, Helmi, *Teori Maalaatul Af'aal*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Hajar, Ibnu, *Fathul Bari*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1379 H.
- Hisyam, Ibnu, *As-Sirah An-Nabwiyyah Libni Hisyam*, Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Al-Halabi, 1375 H.
- Ibrahim, Haris Ali dan Sulaiman Muhammad Hilal, *Sulthatul Qadhi At-Taqdiriyyah Fi Fadhdhi Munaza'ati Tafriq Al-Qadha-i*, edisi 36, Jurnal Al-'Ulum Al-Qanuniyyah, Baghdad: Universitas Baghdad, 2021.
- Khan, Mushthafa, Mushthafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqhul Manhaji 'Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'i*, Damaskus: Daru Qalam Liththiba'ah Wannasyri Wattaazi', 1413 H.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyyah, 1430 H.
- Manzhur, Ibnu Lisaanul arab, Daar Shaadir – Beirut.
- Muhammad, Abdullah, *Taushif Al-Aqdhiyah Fi Ays-Syari'ah Al-Islamiyyah*.
- Muhammad, Hammad, *Qa'idah tasharrufil Imam 'Ala Ar-Ra'iyyah Manuthah Bil Mashlahah Wa Tathbiqatuha Al-Mu'ashirah*, edisi 32, Jurnal Kulliyyah Asy-Syari'ah Wal-Qanun, Mesir: Universitas Al-Azhar, 2020.
- Mukhtar, Ahmad, *Mu'lamul Lughah Al-'Rabiyyah Al-Mu'ashirah*, 'Alamul Kutub, 1429 H.

Qudamah, Ibnu, *Al-Kafi Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad*, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1414 H.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihataul Muqtashid*, Kairo: Darul Hadis, 1425 H.

Salamah, Yayah Yarotul, *Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jakarta Timur: Jurnal Ahkam, 2013.

Shalih, Muhammad, *Asy-Syarhul Mumti' 'Ala Zaadil Mustaqni'*, Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 1427 H.

Sulaiman, Muhammad, *Afalur Rasul Wadalalatuha 'Alal Ahkam Asy-Syar'iyah*, Beirut, Muassasatur Risalah, 1424 H.

Zarqa, Musthafa Ahmad, *Al-Madkhal Al-Fiqhil 'Amm*, jil. 1, hlm. 314.